

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 221/RSMU/SK/VI/2015**  
**TANGGAL : 3 JUNI 2015**  
**Tentang**  
**SUSUNAN KOMITE ETIK DAN HUKUM**  
**DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di diperlukan pengelolaan rumah sakit secara efektif , efisien, komunikatif dan profesionalisme;
  2. Bahwa pengelolaan rumah sakit yang komunikatif dan profesionalisme perlu adanya perubahan susunan Komite Etik dan Hukum di RS. Mata Undaan Surabaya;
  3. Bahwa perubahan susunan Komite Etik dan Hukum perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
  5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Susunan Komite Etik dan Hukum di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

- Pertama** : Memberlakukan Susunan Komite Etik dan Hukum dengan keanggotaan sebagai berikut :

**Ketua** : Abdul Mubarak SH, MH, MARS  
**Sekretaris** : Rizal Maulana, S.Kep. NS.  
**Anggota-anggota** : - Dr. Muh. Valeri A, SpM.  
- Yuni Irawati S.Kep. NS.  
- Intan Kusumawati, SFarm.Apt. MARS.  
- Dyan Kartika Sari SKM

- Kedua** : Komite Etik dan Hukum bertanggung jawab terhadap Program Etik dan Hukum di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

- Ketiga** : Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit bertugas untuk mengkoordinasi, memantau, melaporkan Kejadian Etika dan Hukum di Rumah Sakit , membuat evaluasi dan memberi rekomendasi.

- Keempat** : Lama penugasan Komite Etik dan Humum adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal penanda-tanganan keputusan ini sampai dengan tahun 2018.
- Kelima** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditandatangani.
- Ketujuh** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA**  
**PADA TANGGAL : 03 JUNI 2015**  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,**



**Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.**